

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2024

NOMOR 31 TAHUN 2024 / NOMOR 22013, 11 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN BAGIAN TAHUN PAJAK SERTA TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, mengatur tentang Ketentuan Umum; Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak; Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD meliputi Umum, Pengisian SPTPD, Penyampaian SPTPD, dan Pembedulan SPTPD; Penelitian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2024 dan ditetapkan tanggal 9 September 2024.